

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo

Diana Ika Lestari

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia
Korespondensi penulis: dianalestari8465@gmail.com

Miftakhul Huda

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Abstract. *This study aims to find out what are the forms of violations of the notary profession in Sidoarjo Regency. The method used is sociological juridical where this approach is to identify and carry out the conception of law as a real and functional social institution in a real life. The data was carried out by direct interviews with the Chairperson of the Notary Regional Supervisory Council of Sidoarjo Regency, as well as taking an inventory of the types of violations that occurred according to their categories. And other data is also done by collecting primary data in the form of interview and secondary data in the form of law and legal journals related to the topic being studied. This violation of the notary profession can occur due to several factors, especially the notary's disobedience in carrying out his duties, not guided by the code of ethics and also the law. From this research, it can be concluded that in Sidoarjo Regency there are several forms of notary professional violations, both those that violate the code of ethics and those that violate the law, such as installing a nameplate that is not in accordance with existing regulations to fraud and/or embezzlement of tax deposits.*

Keywords: *Notary, Code of Ethics, Violation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelanggaran profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana pendekatan ini untuk mengidentifikasi dan melaksanakan konsepsi hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sidoarjo, serta menginventarisasi jenis pelanggaran yang terjadi menurut kategorinya. Dan data lainnya juga dilakukan dengan pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pelanggaran terhadap profesi notaris ini dapat terjadi karena beberapa faktor, terutama ketidaktaatan notaris dalam menjalankan tugasnya, tidak berpedoman pada kode etik dan juga undang-undang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa bentuk pelanggaran profesi Notaris, baik yang melanggar kode etik maupun yang melanggar undang-undang, seperti pemasangan papan nama yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada hingga penipuan dan/atau penggelapan setoran pajak.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Pelanggaran

LATAR BELAKANG

Lembaga kenotariatan sudah lama di kenal di jauh sebelum Indonesia merdeka, keberadaan notaris di indonesia berawal dari kebutuhan bangsa eropa untuk kebutuhan dalam bidang perdagangan dengan demikian notaris melakukan tugasnya. Dengan perkembangan zaman ke zaman Lembaga notaris makin dikenal oleh masyarakat dan di butuhkan untuk keperluan pembuatan alat bukti otentik dalam perbuatan hukum yang di lakukan pihak yang berkepentingan. Melihat tingkat perekonomian yang semakin meningkat kesadaran masyarakat juga semakin meningkat terkait pentingnya lembaga notaris dalam prtaktik hukum yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut di sebabkan adanya kekuatan akta otentik yang dibuat oleh lembaga

kenotariatan karena akta otentik ini ialah alat bukti yang sempurna. [1] Sehingga banyak aturan perundang-undangan menjadikan wajib untuk perbuatan hukum tertentu dituangkan dalam akta otentik. Seperti mendirikan perseroan, koperasi, jaminan fidusia, Akta Jual beli, Hak Tanggungan dan lain sebagainya berdasarkan permintaan para pihak. Untuk itu notaris serta produk hukumnya dapat diartikan sebagai upaya negara dalam memberikan kepastian serta perlindungan hukum untuk masyarakat. [2] Dapat dilihat pada Hukum positif yang berlaku yaitu dalam Undang - undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan definisi notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sehingga dalam jabatannya notaris wajib mematuhi, dan memahami semua ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang mengatur mengenai jabatan notaris terutama daalam hal kode etik profesi jabatan notaris. [3]

Adanya kode etik profesi notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi notaris yang telah melewati *judicial review* pada mahkamah konstutusi. Yang berfungsi sebagai pedoman, bimbingan dan pengawasan dalam praktek profesi kenotariatan. Sehingga dalam praktiknya notaries harus melihat adanya aturan-aturan dalam kode etik profesinya. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 angka (2) kode etik Profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbunyi :

“kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan: berdasarkan keputrusan kongres perkumpulan dan/atau yang di tentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan” [4]

Dengan adanya isi pasal tersebut dapat di maknai bahwa kode dtik profesi notaris bertindak sebagai kaidah moral bagi sikap notaris dalam menjalankan profesinya, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 yang membuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Apabila dalam praktiknya notaris terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka notaris dapat dikenakan sanksi yang sudah di tetepkan seperti teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, [5] dan pemberhentian secara tidak hormat. tujuan adanya kode etik profesi agar notaris dapat secara profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta dapat berargumentasi secara rasional dan kritis menjunjung nilai dan moral. Sehingga penting adanya pelaksanaan kode etik dalam

profesi notaris, dewan kehormatan notaris bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik, notaris yang menjabat dalam jabatannya. [6]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Endang Purwaningsih, dengan studi Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, dapat di ketahui bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris seperti tidak dibacakannya akta, di biarkannya para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, notaris tidak berada dalam wilayah kerjanya, membuka kantor lebih dari ketentuan, pindah alamat namun tidak melaporkan perpindahannya kepada pengawas serta adanya salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta yang dibuatnya. Dan upaya penegakan yang dilakukan oleh MPW ialah dengan memberikan hukuman/sanksi sebagai bentuk upaya penegakan secara represif, dan sebagai upaya penegakan secara preventif MPW Banten yakni dengan adanya pembinaan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama yang baik, serta dibentuknya lembaga independen untuk melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kinerja Notaris. [7]

Pentingnya penelitian ini bagi penulis untuk mengetahui apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh profesi notaries di Kabupaten Sidoarjo yang mengakibatkan menurunnya nilai kepercayaan masyarakat dan juga calon pengguna jasa pejabat umum tersebut. Dengan adanya bukti pelanggaran profesi notaris yang salah satunya terjadi di kabupaten Sidoarjo, menurut berita online yang di lansir melalui m.liptan6.com terdapat notaris yang melakukan penipuan dan penggelapan uang di wilayah sidoarjo, [8] selain itu juga terdapat pelanggaran profesi notaries yang saat ini masih banyak terjadi yaitu melakukan penandatanganan akta di luar wilayah kerja sehingga dengan adanya hal itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan Skripsi yang fokus kajiannya tentang Bentuk Bentuk Pelanggaran Profesi Notaris Di Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada penelitian Socio-Legal Penelitian socio-legal, merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor social dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. **Sosio legal** merupakan konsep payung, yaitu memayungi semua pendekatan terhadap hukum, proses hukum maupun sistem hukum dan pendekatan yuridis sosiologis yang mana pendekatan ini ialah melakukan identifikasi dan melakukan konsepsi hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam suatu kehidupan yang nyata. Penulis juga menggunakan penelitian metode Induktif yaitu data yang bersifat khusus ke umum, data yang bersifat khusus adalah data yang dipeoleh dari wawancara dari pihak narasumber sedangkan data yang bersifat umum

adalah data dari studi dokumen kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Sumber data primer yang digunakan penulis ialah berupa data-data hasil wawancara serta observasi pada kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Dan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
3. Kode Etik Notaris Tahun 2015
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 62 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi No. 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo

Dalam suatu profesi tentu terdapat adanya pelanggaran profesi yang di lakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja oleh suatu oknum tertentu, adapun bentuk-bentuk pelanggaran profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagaimana dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Bentuk Pelanggaran Profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo

Bentuk-Bentuk Pelanggaran	Bentuk Pelanggaran	2017	2018	2019	2020	2021
Penipuan	Pelanggaran Hukum	1				
Tanda Tangan Akta tidak dihadapan Notaris	Pelanggaran Kode Etik	1				
Mengirim Minuta untuk kepada client untuk ditandatangani	Pelanggaran Kode Etik	2				
Pemalsuan Akta dan Tandatangannya	Pelanggaran Hukum	2				3
Pemasangan Papan Nama tidak sesuai Undang-Undang	Pelanggaran Kode Etik	1				

Tidak menyelesaikan proses pemecahan sertipikat, Balik Nama dan pemasangan Hak Tanggungan	Pelanggaran Kode Etik	1	
Tidak Menyelesaikan proses Balik Nama serta tidak membayarkan titipan uang pajak baik PBB dan BPHTB	Pelanggaran Kode Etik	1	
Tidak menyerahkan salinan akta kepada para pihak	Pelanggaran Kode Etik	1	
Pemalsuan dokumen dan Tandatangannya	Pelanggaran Hukum	1	
Tidak membacakan akta serta tidak mengeluarkan salinan akta	Pelanggaran Kode Etik	1	
Pemalsuan akta	Pelanggaran Hukum	6	
Penipuan atau penggelapan uang	Pelanggaran Hukum	1	5
Salah penulisan dalam pembuatan akta	Pelanggaran Kode Etik	2	1
Tanda Tangan Akta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dan terbitnya akta yang berbeda	Pelanggaran Kode Etik		1
Pemalsuan akta dan juga penggelapan uang	Pelanggaran Hukum		1
Tidak menyerahkan Salinan	Pelanggaran Kode Etik		1
Tidak menyelesaikan proses balik nama dengan baik	Pelanggaran Kode Etik		1
Publikasi atau promosi diri di media social	Pelanggaran Kode Etik		1


Dari data tersebut di atas dapat di ketahui bahwa pada tahun 2017 pelanggaran profesi Notaris yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yakni Pelanggaran Hukum yang mana tidak amanahnya Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak berpegang pada etika, moral serta tidak mengedepankan kualitas pelayanan dan kepercayaan yang diberikan oleh pengguna jasa. Selain pelanggaran hukum juga terdapat beberapa pelanggaran Kode Etik yang mana adanya pembuatan akta yang tandatangannya tidak dilakukan di hadapan Notarisnya melainkan ditandatangani sendiri dengan dikirimkannya minuta kepada pihak yang berkepentingan sesuai keberadaannya dan juga adanya pemasangan papan nama di depan kantor yang mana ukurannya melebihi ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.[9]

Pelanggaran profesi Notaris yang tercatat pada kantor Majelis Pengawas Daerah tahun 2018 yakni adanya pelanggaran hukum serta pelanggaran Kode Etik yang mana karena sesuatu yang menjadi alasan tidak diselesaikan dan di setorkannya uang titipan pajak serta administrasi yang lain oleh Notaris sebagai pelayanan jasa. Serta adanya penandatanganan yang tanpa di bacakannya isi dari akta yang dibuat dihadapan para pihak, dan tidak dikeluarkannya salinan akta oleh Notaris yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan Para pihak.

Untuk pelanggaran profesi Notaris di tahun 2019 ini berdasarkan data laporan yang tercatat di kantor Majelis Pengawas Daerah yang paling banyak ialah pemalsuan akta yang mana banyak sekali pelaporan bahwa pihak pemilik objek yang di transaksikan tidak pernah merasa mengalihkan atau menjadi objek transaksi namun muncul akta yang menyatakan bahwa objek tersebut telah di alihkan haknya baik peristiwa Jual Beli maupun sebagai Jaminan suatu hutang di lembaga pembiayaan. Serta ada yang tidak merasa menandatangani akta tersebut tapi akta tersebut bisa terbit salinannya.

Pelanggaran profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo yang terjadi di tahun 2020 ini paling banyak laporan masuk dengan adanya penipuan atau penggelapan uang dimana banyak sekali yang menggunakan jasa Notaris sebagai pelayanan jasa tidak menjalankan tugas jabatannya dengan amanah yakni tidak disetorkannya titipan uang pajak serta adanya titipan uang yang dengan jaminan sertipikat Hak Atas Tanah namun bukan sebagai pemiliknya melainkan sertipikat tersebut juga milik *client* yang menggunakan jasa Notaris tersebut untuk dilakukan proses entah balik nama maupun yang lain justru digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. [10]

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 1. Bentuk Pelanggaran Profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan diagram tersebut diatas maka dapat dilihat bahwasanya pelanggaran profesi Notaris yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo ini yang paling banyak ialah pada tahun 2019 dan juga kenaikan pelanggaran yang terjadi ialah pelanggaran hukum. Dari kesemua data yang di dapat berdasarkan Pelaporan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas jabatannya. Namun pada praktiknya masih banyak pula pelanggaran yang tidak dijangkau oleh Majelis Pengawas Daerah dikarenakan masih terdapat pelanggaran yang terjadi karena tidak adanya pelaporan atau pengaduan.

Pelaporan dari pelanggaran profesi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya ini yang telah dilakukannya penindakan ialah yang berdasarkan pengaduan serta laporan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Dan berdasarkan pelaporan ini yang akan dilakukannya penindakan agar dapatnya menentukan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Apabila terdapat pelanggaran yang tanpa adanya pelaporan maka hal itu dianggap tidak perlu dilakukan penindakan dan tidak berdampak merugikan pihak pihak terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat di ambil hasil dari penelitian di Kabupaten Sidoarjo ini terdapat beberapa pelanggaran profesi Notaris yang terjadi dan hal ini juga diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Yang mana pelanggaran profesi Notaris yakni:

1. Adanya pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Tidak dilakukannya penandatanganan di hadapan Notaris melainkan malah mengirim minuta ke tempat *client* berada.
3. Adanya publikasi dan juga promosi diri melalui media elektronik.
4. Pemasangan Papan Nama yang melebihi ukuran yang telah di tentukan.
5. Pemalsuan akta, dokumen dan Tandatangannya.
6. Tidak menyelesaikannya pekerjaan dengan baik dan dalam kurun waktu yang lebih dari batas wajar.
7. Tidak menyerahkan salinan Akta Kepada Para Pihak.
8. Kesalahan penulisan dalam pembuatan akta.
9. Adanya penipuan atau penggelapan uang yang mana hal ini karena tidak dibayarkannya uang titipan pembayaran pajak dan juga uang pengurusan proses berkas yang diterima oleh Notaris.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Sidoarjo ini ialah :

1. Teguran
2. Peringatan
3. Hingga *schorzing* atau pemberhentian sementara selama 3-6 bulan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Yang mana dapat dikategorikan pelanggarannya sudah memasuki pelanggaran berat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Yustica Dan N. M. Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," Vol. 13, Hlm. 12, 2020.
- D. A. Prayojana, R. A. R. Murni, Dan N. K. S. Dharmawan, "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, Art. No. 2, Agu 2017, Doi: 10.24843/Ac.2017.V02.I02.P05.
- E. Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya," *Jmh Fh Ugm*, Vol. 27, No. 1, Hlm. 14, Feb 2015, Doi: 10.22146/Jmh.15907.
- Kode Etik Profesi Notaris (Ini),
https://www.ini.id/uploads/images/image_750x_5bd7a3727eccd.pdf (Diakses Sep 13, 2021).
- P. Ayuningtyas, "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik," Hlm. 10, 2020.
- Permenkumham No. 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris [Jdih Bpk Ri].
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133132/Permenkumham-No-19-Tahun-2019> (Diakses Sep 13, 2021).
- Permenkumham No. 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris [Jdih Bpk Ri].
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133284/Permenkumham-No-61-Tahun-2016> (Diakses Sep 13, 2021).
- R. Saputra Dan G. Djajaputra, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial," *Adigama*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 1941, Jul 2018, Doi: 10.24912/Adigama.V1i1.2312.
- Tipu Daya Notaris Di Sidoarjo Berujung Penjara - Surabaya Liputan6.Com."
<https://m.liputan6.com/surabaya/read/4564845/tipu-daya-notaris-di-sidoarjo-berujung-penjara> (Diakses Sep 13, 2021).
- Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris [Jdih Bpk Ri].
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40758> (Diakses Sep 13, 2021).